

EKSISTENSI GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
(Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2010/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

NURHANDAYANI

NPM : 07 840 0112

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. PENULIS

NAMA : NURHANDAYANI
NIM : 07.840.0112
JURUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2010/PN.Mdn)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : H. ABDUL MUIS, SH., MS.

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I

TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : SAFARUDDIN., SH., M.Hum

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU TANDA TANGAN

1. **Ketua** : Suhatrizal, SH., MH

2. **Sekretaris** : Muazzul, SH., M.Hum

3. **Penguji I** : H. Abdul Muis, SH., MS

4. **Penguji II** : Syafaruddin, SH., M.Hum

DISETUJUI OLEH :



**DEKAN
FAKULTAS HUKUM - UMA**

(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH.)

**KETUA BIDANG PERDATA
FAKULTAS HUKUM - UMA**

(ZAINI MUNAWIR, SH. M. Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

ABSTRAK

EKSISTENSI GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

(Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2010/PN. Mdn)

OLEH

NURHANDAYANI

NPM : 07 840 0112

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini menguraikan dan membahas keberadaan gugatan legal standing dalam hukum acara perdata di Indonesia, oleh karena adanya suatu sengketa antara penggugat dan tergugat dimana gugatan tersebut diajukan oleh suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak yang menderita kerugian dan juga bukan kuasa dari para pihak, akan tetapi sebagai organisasi atau kelompok masyarakat yang mewakili kepentingan public atau masyarakat berupa mengupayakan perlindungan hukum.

Untuk membahas masalah tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat kepustakaan dan wawancara langsung pada suatu Lembaga atau organisasi yang menanggapi langsung perkara sesuai dengan putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2010/PN.Mdn) yakni kantor Lembaga Bantuan Hukum di Jalan Hindu No. 12 Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan mengenai eksistensi atau keberadaan gugatan legal standing dalam hukum acara perdata di Indonesia dan juga permasalahan- permasalahan dimana dalam prosedur gugatan ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang prosedur gugatan ini. Sebelum tahun 1997, meskipun belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai class action, namun gugatan class action sudah pernah dipraktekkan dalam dunia peradilan di Indonesia. Gugatan class action yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1987 terhadap Kasus R.O. Tambunan melawan Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors. Perkara Bentoel Remaja yang diajukan di PN Jakarta Pusat. Legal standing baru diberi pengakuan di Indonesia setelah diundangkannya Undang- undang lingkungan hidup tahun 1997 kemudian diatur pula dalam undang- undang perlindungan konsumen tahun 1999. Peraturan gugatan legal standing dilaksanakan melalui prosedur yang sama dengan gugatan perdata perdata biasa. Namun yang secara khusus mengenai acara dan prosedur diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 mengatur tentang kewajiban pemberitahuan bagi wakil kelompok dan membuka kesempatan keluar dari gugatan *class action* bagi anggota kelompok (*opt out*).Permasalahan yang dibahas pada perkara No. 28/Pdt.G/2010/PN.Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

yakni Pj. Walikota Medan telah mengambil kebijakan yang sangat tidak adil terhadap Hak masyarakat miskin yang berjualan di emperan kaki lima dengan melakukan pengusuran paksa maka Lembaga Bantuan Hukum sebagai penggugat yang mempunyai fungsi dan tugasnya melakukan pembelaan hukum Hak Asasi Manusia melakukan gugatan perwakilan kelompok/ organisasi (Class Action) terhadap tergugat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “ EKSISTENSI GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2010/PN.Mdn) “

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Perdata dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH. M. Hum, selaku Ketua Bidang Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH. MS, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syafaruddin, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

Dan pada kesempatan ini penulis persembahkan gelar sarjana ini kepada orang yang paling penulis sayangi yaitu alm. Ayah dan almh.Ibu yang selalu ada dihati.

1. Bambang Nurdiansyah, SH. Seorang abang yang menjadi figur pengganti seorang ayah bagiku yang terus mendidik dan memberi dukungan secara moril maupun materil dalam perkuliahan.
2. Nurlela, Spd. Seorang kakak yang dapat menggantikan ibu yang berkepribadian lembut dan terus mengayomi.
3. Yudi Hadiano, dukungan seorang adik untuk kakaknya dalam bentuk moril untuk menyelesaikan studi pun selalu diberikannya.
4. Kawan –kawan 1 (satu) kepengurusan, Alumni, senioren dan adik- adik junior di HMI Komisariat UMA yang terlalu banyak jika kusebutkan satu persatu, kebersamaan dengan kalian dan persahabatan yang telah berubah menjadi persaudaraan selama mengemban pendidikan kuliah akan menjadi sejarah bagiku. “Yakin Usaha Sampai” sebuah kalimat yang sederhana tapi punya makna yang mendalam. Bahagia HMI, Jayalah Kohati.
5. Kawan-kawan 1 (satu) Fakultas yang juga memberikan dukungan moril untukku.

Semoga keberhasilan Penulis menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Medan Area adalah merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2012

Penulis

NURHANDAYANI

NPM ; 07 840 0112

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	II
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	6
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN	
A. Pengertian Gugatan	13
B. Timbulnya Gugatan	27
C. Syarat Gugatan	33
D. Cara Mengajukan Gugatan	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN	
A. Pengertian Legal Standing	35
B. Sebab- Sebab Terjadinya Gugatan Legal Standing	37

**BAB IV EKSISTENSI GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI)
DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

A. Sejarah Gugatan Legal Standing	42
B. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Suatu Organisasi Dapat Mengajukan Gugatan Legal Standing.....	45
C. Perkembangan Gugatan Legal Standing (Gugatan Organisasi) di Indonesia	46
D. Penerapan Hukum Terhadap Gugatan Legal Standing (Gugatan Organisasi)	55

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Gugatan legal standing sebagai suatu prosedur dalam mengajukan gugatan keperdataan lebih dikenal dinegara yang menganut sistem *common law*, negara – negara lain yang menganut sistem hukum *civil law* seperti indonesia kemudian mengadopsi kedalam sistem hukum negara masing- masing. Indonesia telah mengadopsi prinsip- prinsip gugatan legal standing melalui beberapa undang- undang yakni UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Prof. Miller, perkembangan *class action* dalam *system common law* telah memasuki periode ketiga (*in a third period of development*)¹ Gambaran ringkas perkembangannya, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Inggris

a. Dimulai Tahun 1873

Diatur dalam *Supreme Court of Judicatur* 1873

Esensinya, memberi kemungkinan dan kewenangan bagi Pengadilan

- Menjatuhkan putusan yang bersifat deklaratif ataaau pemulihan yang adil (*equitable remedies*);
- Yaitu berupa pemulihan terhadap suatu hal yang didera kelompok yang anggotanya berjumlah banyak (*numerous*)

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 137-139

b. Perubahan Substansial Tahun 1965

Diatur dalam Supreme Court 1965

Esensinya, mengatur representative action, yaitu Gugatan Perwakilan

Kelompok yang berpatokan pada syarat :

- Anggota kelompoknya banyak (*numerous members*)
- Terdapat kesamaan kepentingan (*same interest in one action*)
- Gugatan itu untuk kepentingan seluruh anggota (*such action on behalf of the benefit of all members*).

2. Kanada

a. *Dimulai Tahun 1881*

Diatur dalam *The Ontario Judicator Act 1881*, dan perkembangan selanjutnya, mengikuti Inggris.

b. *Pada Tahun 1992 Dikeluarkan Ontario Class Proceeding Act (OCA, 1992) Yang mengatur Class Action (CA)*

Pengaturan Class Action tersebut mencakup :

- Adanya sejumlah orang yang mempunyai permasalahan hukum yang sama
- Permasalahan hukum itu timbul dari fakta atau peristiwa yang sama
- Dalam hal seperti itu satu atau lebih anggota kelompok, dapat tampil mengajukan gugatan, mewakili seluruh anggota kelompok yang bersangkutan.

3. Amerika Serikat

a. *Mulai Dikenal Tahun 1912*

Diatur dalam Usa Federal Rule, yang berisi ketentuan :

- Setiap orang berkepentingan atas putusan class action yang diajukan oleh representative class, dan
- Dianggap mengikat kepada seluruh anggota kelompok

b. Diperbaharui pada Tahun 1983 dalam Federal Rule of Civil Procedur

Diperkenalkan 3 (tiga) jenis Class Action :

- 1) *True Class Action*, benar tindakan Class Action untuk kepentingan bersama,
- 2) *Hybrid Class Action*, merupakan Class Action yang melibatkan hak tertentu,
- 3) *Spurious Class Action* adalah Class Action yang melibatkan hak-hak yang diklaim itu berbeda dan tidak ditujukan kepada harta tertentu.

c. Terjadi lagi Pembaharuan pada Tahun 1966

Perubahan itu mengatur ketentuan :

- Satu orang dapat bertindak mewakili kelompok,
- Syaratnya :
 - Ada sejumlah besar anggota (*numerous members*), dengan kata lain orang yang membentuk kelas atau kelompok harus banyak (*the persons constituting the class must be numerous*)
 - Mempunyai permasalahan hukum dan fakta serta tuntutan yang sama.

4. Dikenal juga dibeberapa Negara

Selain di Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, Class Action dikenal juga di beberapa Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Australia

Di Australia Class Action diatur dalam :

- *Federal Court Australia Act 1976*
- Juga diatur dibeberapa Negara bagian seperti *New South Walles, Supreme Court Rules, 1976, Victoria Supreme Court Act, 1986*

b. India

- Mulai dikenal pada tahun 1908
- Diatur dalam *Rule of Order of Civil Procedur, 1908.*

5. Indonesia

- a. Baru dikenal secara formil dan resmi (*formil anf official*), 2002. Diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, tanggal 26 April 2002.
- b. Semestinya diatur secara komprehensif dalam Hukum Acara Perdata.

Proses adopsi prosedur gugatan legal standing tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah dalam prakteknya, karena peraturan yang telah mengadopsi ketentuan gugatan legal standing tersebut menentukan bahwa hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)* dan *Regelement op de Burgelijk Rechtsvordering (RBg)*, padahal HIR dan RBg tidak mengenal prosedur gugatan legal standing. Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur gugatan legal standing ini terlihat dari beberapa

putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur gugatan legal standing.

Ketentuan hukum acara dalam gugatan legal standing di Indonesia diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 tahun 2002² tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun sepanjang tidak diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2002, maka dalam hukum acara gugatan legal standing berlaku juga ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg).

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2002) dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia tidak ada kewajiban bagi para pihak (baik penggugat maupun tergugat) untuk diwakili orang lain ataupun pengacara selama pemeriksaan di persidangan. Para pihak dapat secara langsung maju dalam proses pemeriksaan persidangan. Namun seperti lazimnya persidangan dilakukan, para pihak biasanya diwakili atau memberi kuasa kepada pengacara untuk maju ke dalam persidangan.

Dalam kasus legal standing ini, berlaku juga ketentuan hukum acara perdata yang mensyaratkan, apabila wakil kelompok pihak atau kelompok diwakili oleh pengacara maka diwajibkan untuk membuat surat kuasa antara perwakilan kelompok dengan pengacara.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “ **eksistensi gugatan legal standing (gugatan organisasi) dalam hukum acara perdata di Indonesia** “ maka

² Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar*, Makalah disampaikan pada seminar Mekanisme Class Action, hal 8

agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul tersebut maka terhadap judul tersebut akan diberikan penegasan yaitu :

- Eksistensi ; kata ini berasal dari bahasa inggris yaitu existence, yang mempunyai arti ada.
- Gugatan; sebutan ini dapat dilihat dahulu dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan :

“ Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalam nya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair ”³

- Legal standing yaitu suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat atas tindakan atau perbuatan atau keputusan orang-perorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dijelaskan dalam pembahasan skripsi ini bahwa pembahasan akan keberadaan gugatan legal standing (gugatan organisasi) dalam hukum acara perdata di indonesia, oleh karena adanya suatu sengketa antara penggugat dan tergugat dimana gugatan tersebut diajukan oleh suatu organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak yang menderita kerugian dan juga bukan kuasa dari para pihak, akan tetapi sebagai organisasi yang mewakili kepentingan publik atau masyarakat berupa mengupayakan perlindungan hukum.

³ *Ibid*

B. Alasan Pemilihan Judul

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini berarti bahwa setiap kegiatan atau perbuatan yang kita lakukan ada hukum yang mengaturnya. Dan apabila ada hukum yang dilanggar dan merugikan kepentingan pihak – pihak tertentu, maka pihak- pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Adapun beberapa faktor/ alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Karena sesuai dengan jurusan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yaitu dibidang keperdataan.
2. Untuk mengetahui hukum yang diterapkan dalam gugatan legal standing (gugatan organisasi)
3. Ingin menambah cakrawala penulis mengenai gugatan legal standing
4. Mengetahui sejarah dan perkembangan gugatan legal standing di indonesia
5. Mengetahui tentang pengkhususan- pengkhususan dalam penerapan hukum terhadap gugatan legal standing (gugatan organisasi)

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian- uraian diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini nantinya, yaitu :

1. Bagaimana Sejarah adanya gugatan legal standing di Indonesia
2. Faktor- faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu organisasi dapat mengajukan gugatan legal standing.

3. Bagaimana perkembangan gugatan legal standing (gugatan organisasi) di Indonesia.
4. Bagaimana penerapan hukum terhadap gugatan legal standing (gugatan organisasi) ini.

D. Hipotesa

Hipotesa disebut juga dengan dugaan sementara. Karena sifatnya yang hanya merupakan kesimpulan awal, hipotesa harus di uji kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan hipotesa terhadap permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Sejarah gugatan legal standing dan perkembangannya
2. Faktor- faktor yang menyebabkan suatu organisasi dapat mengajukan gugatan legal standing karena organisasi tersebut mewakili kepentingan publik/ masyarakat dan bukan bertindak sebagai pihak yang menderita kerugian dan juga bukan kuasa dari para pihak.
3. Perkembangan gugatan legal standing (gugatan organisasi) ini dari awal adanya gugatan ini sampai sekarang terus bermunculan undang-undang atau peraturan- peraturan yang khusus mengatur tentang gugatan ini.
4. Penerapan hukum terhadap gugatan legal standing yaitu adanya undang- undang dan peraturan yang khusus mengatur tentang gugatan ini.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk sumbangan penulis kepada almamater.
3. Untuk mengetahui sejarah, eksistensi, dan perkembangan maupun penerapan hukum terhadap gugatan legal standing (gugatan organisasi) dalam hukum acara perdata di Indonesia.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk dapat mengumpulkan data- data yang mendukung penelitian. Data- data yang dikumpulkan untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini. Untuk mendapatkan data yang maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode penulis menggunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan- bahan pustaka yang ada mulai dari data primer, berupa perundang- undangan, data sekunder yang berupa buku- buku bacaan yang mendukung dan data tersier yakni penggunaan Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Untuk menyempurnakan data- data yang diperoleh dari kepustakaan, maka diperlukan penelitian langsung lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan langsung di Lembaga Bantuan Hukum Medan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih dimengerti mengenai pembahasan skripsi ini maka dapat diuraikan pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN

Dalam hal ini diuraikan secara teoritis hasil kepustakaan, yang terdiri dari Pengertian Gugatan, Timbulnya Gugatan, Syarat Gugatan, Cara mengajukan Gugatan, Hak dan Kewajiban Penggugat dan Tergugat.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LEGAL STANDING

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Legal Standing, Sebab- Sebab Terjadinya Gugatan Legal Standing

BAB IV EKSISTENSI GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Pada bab ini akan di uraikan tentang pembahasan dari permasalahan yang terdiri dari : Sejarah dan Perkembangan Gugatan Legal Standing, Faktor- Faktor yang Menyebabkan Suatu Organisasi Dapat Mengajukan Gugatan Legal Standing, Perkembangan Gugatan Legal Standing (Gugatan Organisasi) di Indonesia, Penerapan hukum Terhadap Gugatan Legal Standing (gugatan organisasi).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Akhirnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah- masalah yang telah dibahas pada pada bab- bab terdahulu dan memberikan saran yang berguna bagi semua pihak yang berhubungan dengan gugatan legal standing.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN PERDATA

A. Pengertian Gugatan

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yg *merasa* dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak *dirasa* merugikan.

Perkara perdata ada 2 yaitu :

1. Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa 2 pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah memang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dll.
2. Perkara voluntaria yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dll.

Menurut Yahya Harahap gugatan permohonan (voluntair) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.⁴

Ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) :

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, isalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu.
- Apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*withaout disputes of defferences with another party*). Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

⁴ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 hal 49

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving onle one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Perbedaan antara contentiosa dan voluntaria dapat ditinjau dari :

1. Pihak yang berperkara :

- Contentiosa, pihak yang berperkara adalah penggugat dan tergugat. Ada juga istilah turut tergugat (tergugat II,II, IV , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR maupun praktek.
- Voluntaria, pihak yang berperkara adalah pemohon.

Istilah pihak pemohon dalam perkara voluntaria diatas, ini tentunya tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik . istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualiaan istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.

. Pengertian Gugatan

1. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
2. Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).
3. Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

C. Ciri-Ciri Gugatan

1. Perselisihan hukum yg diajukan ke pengadilan mengandung sengketa
2. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 pihak
3. Bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

D. Bentuk Gugatan

Gugatan diajukan dapat berbentuk :

1. Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg)
2. Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg)

Tentang gugatan lisan “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan”.(Pasal 120 HIR).

Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak.

- Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
- Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah

mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (pembuktian)



E. Syarat dan Isi Gugatan

Syarat gugatan :

1. Gugatan dalam bentuk tertulis.
2. Diajukan oleh orang yang berkepentingan.
3. Diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi)

Isi gugatan :

Menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat :

1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan

Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekaraya yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin.

Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekaraya (penggugat

dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan

Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam praktek ada 2 petitum yaitu :

1. Tuntutan pokok (*primair*) yaitu tuntutan utama yang diminta
2. Tuntutan tambahan/pelengkap (*subsidaire*) yaitu berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit vierbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam hal gugatan perceraian, dsb.

F. Teori Pembuatan Gugatan

Ada 2 teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan yaitu :

1. Substantierings Theorie yaitu dimana teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya misalnya dalam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah dsb. Teori sudah ditinggalkan
2. Individualiserings Theorie yaitu teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, misalnya dalam gugatan cukup disebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya tidak perlu dimasukkan dalam gugatan karenaini dapat dikemukakan di persidangan pengadilan dengan disertai bukti-bukti. Teori ini sesuai dengan system yang dianut dalam HIR/Rbg, dimana orang boleh beracara secara lisan, tidak ada kewajiban menguasai kepada ahli hukum dan hakim bersifat aktif.

G. Pencabutan Gugatan

Pencabutan gugatan dapat terjadi:

1. Sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim dalam hal ini adalah tergugat belum memberikan jawaban.
2. Dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara dalam hal ini apabila tergugat sudah memberikan jawaban maka harus dengan syarat disetujui oleh pihak tergugat.

Jika gugatan dicabut sebelum tergugat memberikan jawaban maka penggugat masih boleh mengajukan gugatannya kembali dan jika tergugat sudah memberikan jawaban penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan karena penggugat sudah dianggap melepaskan haknya.

H. Perubahan Gugatan

Perubahan surat gugatan dapat dilakukan dengan syarat :

1. Tidak boleh mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan (MA tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209 K/Sip/1970).
2. Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan

Tentang perubahan atau penambahan gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg namun dalam yurisprudensi MA dijelaskan bahwa perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak merubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan tergugat dalam pembelaan kepentingannya (MA tgl 11-3-1970 Nomo 454 K/Sip/1970, tanggal 3-12-1974 Nomor 1042 K/Sip/1971 dan tanggal 29-1-1976 Nomor 823 K/Sip/1973). Perubahan tidak diperkenankan

kalau pemeriksaan hamper selesai. Semua dari pihak-pihak sudah saling mengemukakan dan pihak sudah memohon putusan kepada majelis hakim (MA tanggal 28-10-1970 Nomo 546 K/Sip/1970).

Kesempatan atau waktu melakukan perubahan gugatan dapat dibagi menjadi 2 tahap :

1. Sebelum tergugat mengajukan jawaban dapat dilakukan tanpa perlu izin tergugat.
2. Sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengan izin tergugat jika tidak di setujui perubahan tetap dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a) Tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak dirugikan terutama tergugat.
 - b) Tidak menyimpang dari kejadian materil sebagai penyebab timbulnya perkara.
 - c) Tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam positanya.

I. Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan

Penggabungan / kumulasi gugatan ada 2 yaitu :

1. Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg) adalah penggugat atau beberapa penggugat melawan (menggugat) beberapa orang tergugat, misalnya Kreditur A mengajukan gugatan terhadap beberapa orang debitur (B, C, D) yang berhutang

secara tanggung renteng (bersama). Atau beberapa penggugat menggugat seorang tergugat karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwan tuntutan tersebut harus ada hubungan hokum yang erat satu tergugat dengan tergugat lainnya (koneksitas). Kalau tidak ada hubunganya harus digugat secara tersendiri.

2. Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan), misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam.

Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

1. Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan.
2. Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa.
3. Tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang *eigendom* dalam satu gugatan.

Tujuan penggabungan gugatan :

1. Menghindari kemungkinan putusan yang berbeda atau berlawanan/bertentangan.
2. Untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.

J. Kompetensi atau Kewenangan Mengadili

Kompetensi adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan.

Kompetensi ada 2 yaitu :

1. Kompetensi mutlak/absolut yaitu dilihat dari beban tugas masing-masing badan peradilan. Di Indonesia ada beberapa badan peradilan, misalnya peradilan umum (pengadilan negeri), peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, peradilan niaga (kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual), pengadilan hubungan industrial (perburuhan), peradilan HAM di Indonesia. Jika ada suatu sengketa dibidang tanah, maka yang berwenang (kompetensi absolut) adalah pengadilan negeri. Atau sengketa warisan bagi orang islam maka yang berwenang (kompetensi absolut) adalah pengadilan agama.
2. Kompetensi relatif/nisbi yaitu dari wilayah hukum masing-masing peradilan. Wilayah hukum peradilan biasanya berdasarkan pada wilayah dimana tempat tinggal tergugat, misalnya sengketa warisan orang islam tergugatnya berada di Tembilahan (Inhil) maka kompetensi relatifnya adalah pengadilan agama Tembilahan. Lain hal jika alamat tergugat berada di kabupaten Rengat, maka kompetensi relatifnya adalah pengadilan agama Rengat. Dalam perkara cerai talak, kompetensi relatifnya berdasarkan dimana alamat termohon. Tentang kompetensi relative, hal ini disebutkan dalam Pasal 118 HIR/142 RBg kompetensi relatif adalah pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat (*asas Actor Sequitor Forum Rei*).

Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur juga pengecualiannya yaitu :

1. Diajukan di tempat kediaman tergugat yang terakhir yang sebenarnya apabila tidak diketahui tempat tinggalnya.
2. Apabila tergugat lebih dari satu orang diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan penggugat.
3. Satu tergugat sebagai yang berhutang dan satu lagi penjamin diajukan di tempat tinggal yang berhutang, apabila tempat tinggal tergugat (berhutang) dan tempat turut tergugat (penjamin) berbeda maka diajukan dimana tempat tinggal tergugat.
4. Jika tidak dikenal tempat tinggal dan kediaman tergugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
5. Jika objeknya benda tetap diajukan di tempat benda tetap itu berada.
6. Jika ditentukan dalam perjanjian (akta) ada tempat tinggal yang dipilih (domisili hukum) maka gugatan diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut (pilihan domisili hukum), namun jika penggugat mau memilih berdasarkan tempat tinggal tergugat, maka gugatan juga dapat diajukan di tempat tinggal tergugat.

K. Para Pihak Dalam Berperkara

Ada 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat. Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan dan dapat juga diwakilkan baik melalui kuasa khusus (pengacara) maupun kuasa insidentil (hubungan keluarga).

Untuk ini dapat dibedakan atas :

1. Pihak materil : pihak yang mempunyai kepentingan langsung yaitu penggugat dan tergugat. Sering juga disebut dengan penggugat in person dan tergugat in person.
2. Pihak formil : mereka yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum.
3. Turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim.

L. Perwakilan dalam Perkara Perdata

Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa. Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada advokat.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

B. Timbulnya Gugatan

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya dapat berlangsung untuk sementara waktu.

Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia lainnya dalam masyarakat hanya mungkin terjadi di dalam dongeng belaka (seperti Tarzan dan

Robinson Cruise dan sebagainya) namun dalam kenyataan hal itu tidak mungkin terjadi. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok, hasrat untuk bermasyarakat.

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk social tidak dapat dipisahkandari masyarakat. Masyarakat. Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala kebutuhannya dengan mudah.

Seorang pegawai kantor baru dapat bekerja dikantor setelah ia makan nasi yang berasal dari beras yang dihasilkan oleh seorang pak tani. Pakaian yang dia pakai merupakan hasil karya tukang jahit; tukang jahit tidak akan dapat menghasilkan pakaian kalau tidak ada ahli tenun atau pekerja pabrik yang mengusahakan bahannya terlebih dahulu, demikian juga halnya dengan tersedianya alat- alat yang diperlukan seorang pegawai di kantor tidak dapat ia penuhi dengan usaha sendiri.

Tiap- tiap manusia mempunyai sifata, watak dan kehendak sendiri, namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerja sama, tolong menolong, bantu- membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya.

Setiap manusia mempunyai keperluan sendiri- sendiri sering kali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerja sama tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu akan lebih mudah dan

lekas tercapai. Dan oleh karena kepentingan yang bersamaan inilah nantinya timbul suatu bentuk lain yang dapat menjadi subyek hukum selain manusia yang akan dibicarakan pada bab selanjutnya.

Akan tetapi sering pula kepentingan- kepentingan itu berlainan bahkan ada yang bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Pertikaian ini dapat mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang kuat menindas orang (golongan) yang lemah.

Apabila ketidakseimbangan perhubungan masyarakat meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah kaedah, norma-norma, ataupun perturan- peraturan hidup tertentu yang hidup dan ada di dalam masyarakat dimana ia hidup.

“Peraturan hidup itu member petunjuk perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Peraturan hidup tersebut ada yang bersifat menambah dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah”⁵

⁵ Prof. Subekti, SH, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke 9 PT. Intermasa, 1987, hal.1
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Peraturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berrwujud perintah- perintah atau larangan atau mengatur isi atau materi atau meneraangkan perbuatan mana yang harus dihindari disebut hokum materil.

Sedangkan peraturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaiman cara memelihara dan mempertahankan hokum material atau peraturan-peraturan bagaimana cara- cara mengajukan suatu perkara ke muka Pengadilan dan bagaimana Pengadilan / Hakim memberikan putusan. Disebut hokum formal atau hokum acara.

Seperti yang diuraikan pada uraian terdahulu, bahwa tidak jarang seorang anggota tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perhubungan hokum yang sekaligus ianya telah melanggar ketentuan- ketentuan sebagaimana telah ditentukan sebagaimana telah ditentukan oleh hokum materil. Jika keadaan ini tidak diatasi tidak akan heran jika terjadi perbuatan “ siapa kuat dia menang ” (menghakimi sendiri).

Khusus di bidang hukum keperdataan, pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain dalam suatu perhubungan hokum diberikan upaya untuk mengadakan tuntutan hak tersebut yaitu dengan mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang disebut dengan gugatan.

Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perhubungan hukum menimbulkan adanya gugatan dari pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Untuk menghindari perbuatan menghakimi sendiri hokum acara telah menyediakan upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hokum bagi para pihak melalui Pengadilan.

Tuntutan hak seperti diuraikan di atas sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah “eigenrichting”, ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut “gugatan”, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut “permohonan”, dimana hanya terdapat satu pihak saja.

Di dalam penulisan ini, tuntutan hak yang dibicarakan hanyalah terbatas pada tuntutan hak yang mengandung sengketa yaitu tuntutan hak yang ditujukan oleh organisasi yakni gugatan legal standing.

Untuk lebih jelasnya mengenai timbulnya suatu gugatan perdata akan diuraikan dibawah ini.

a. Perikatan

Dalam pergaulan sehari – hari, tiap- tiap manusia selalu mengadakan berbagai perbuatan, perbuatan mana dapat menimbulkan hubungan hokum antara yang satu dengan yang lainnya.

Perhubungan antara dua orang atau lebih tadi adalah perikatan, yang berarti para pihak terikat untuk memenuhi kewajibannya oleh hokum atau undang- undang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

“Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain itu mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”⁶.

Ditinjau dari segi sumbernya perikatan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang.
2. Perikatan yang dilahirkan oleh perjanjian/persetujuan.

Ad. 1) Perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang.

Menurut Prof. Subekti, SH, bahwa :

“Perikatan yang bersumber dari undang-undang diperinci lagi. Dibedakan antara undang-undang saja, dengan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, sedangkan yang terakhir ini diperinci lagi yaitu dibedakan antara perbuatan melanggar hukum”.

Undang-undang meletakkan kewajiban kepada orang tua dan anak-anak untuk saling memerikan nafkah. Ini adalah suatu perikatan yang dilahirkan dari undang-undang saja. Antar pemilik pekarangan yang bertentangan, berlaku beberapa hak dan kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan undang-undang (pasal 625 KUHPerdata).

Jika seorang dengan sukarela, tanpa mendapat suatu perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain, maka ia berkewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan urusan itu. Pihak yang berkepentinganyadiwakili memenuhi perjanjian-pejanjian yang dibuat si wakil itu atas namanya, serta menggantikan

⁶ Prof. Subekti, SH, *Ibid*, hal. 2
UNIVERSITAS MEDAN AREA

pengeluaran yang sudah dilakukansi wakil tadi. Namun harus perlu diperhatikan, bahwa perbuatan si wakil tadi harus perbuatan halal.

Antara dua orang tersebut di atas oleh undang-undang ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang mereka harus mengindahkannya seperti hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh persetujuan (pasal 1354 KUHPperdata). Dala istilah hokum dikenal dengan “zaakwarneming”

Perikatan yang juga timbul oleh karena perbuatan orang yang bertentangan dengan undang-undang (onrechtmatigedaad). Dalam pasal 1365 KUHPperdata dan pasal 1366 KUHPperdata disebutkan antara lain :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”⁷

Perikatan yang timbu sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1365 KUHPperdata. Disebut sebagai perikatan yang lahir akibat perbuatan orang yang melanggar undang-undang (onrechtmatigedaad). Orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain terikat untuk membayar atau mengganti kerugian tersebut. Hal ini dijamin oleh undang-undang melalui pasal 1365 KUHPperdata.

Ad. 2) Perikatan yang dilahirkan oleh perjanjian/ persetujuan.

Mengenai pengertian persetujuan dapat dilihat dalam pasal 1313 KUHPperdata yaitu :

⁷ Prof. R. Subekti, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 dan 1366

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁸

Dari ketentuan pasal ini juga dapat dilihat, bahwa persetujuan itu merupakan perbuatan mengikat diri terhadap orang lain. Ikatan mana dapat berupa; untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

C. Syarat Gugatan

Pada uraian terdahulu telah disebutkan, bahwa gugatan adalah suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa.

Sebelum membicarakan hal gugatan lebih lanjut, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena sampai saat ini hukum acara perdata yang berlaku belum lagi terdapat unifikasi. Sehingga secara umum terdapat dua macam peraturan hukum yang berlaku yaitu :

1. H.I.R (Herzeine Indonesische Reglement) yaitu hukum acara perdata berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
2. R.Bg (Rechtslement Buitengewesten) yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah Jawa dan Madura.

Namun, disamping kedua peraturan ini di Indonesia ditemui beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai hukum acara perdata,

⁸Prof. Subekti, SH, Ibid. Pasal 1313

seperti UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan banyak lagi peraturan yang tidak disebutkan.

a. Syarat Isi

Menurut peraturan hukum acara perdata bagi Pengadilan Negeri sesuai dengan apa yang oleh H.I.R dan R.Bg, tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh isi suatu gugatan. Malah pasal 119 H.I.R dan pasal 143 R.Bg, membalikan persyaratan itu kepada hakim untuk member pertolongan nasehat kepada hakim, bukan kepada si pemohon gugat. Pasalnya tersebut memberikan kewajiban kepada hakim untuk memberi pertolongan nasehat kepada pihak-pihak yang bersengketa, terutama nasehat pada penggugat memasukan gugatannya ke Pengadilan, hendaknya dapat dicegah pengajuan-pengajuan gugatan yang kurang jelas.

D. Cara mengajukan Gugatan


Surat gugatan, selain harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, harus memuat:

- a. identitas lengkap dan jelas,
- b. definisi kelompok secara secara rinci dan spesifik;
- c. keterangan tentang anggota kelompok;
- d. posita dari seluruh kelompok;
- e. jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, maka dalam satu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian atau sub kelompok;

- f. tuntutan atau petitum ganti rugi, mekanisme pendistribusian dan usulan pembentukan tim.

Gugatan didaftarkan ke peradilan umum, segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan gugatan kelompok dinyatakan sah, wakil kelompok memberitahukan kepada anggota kelompok melalui media cetak/ elektronik, kantor pemerintah atau langsung kepada anggota kelompok.

Setelah pemberitahuan dilakukan, anggota kelompok dalam jangka waktu tertentu diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok. Seterusnya proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LEGAL STANDING

A. Pengertian Gugatan Perwakilan (*Class Actions*) dan Gugatan Organisasi

1. Pengertian gugatan perwakilan (*class actions*)

Rumusan gugatan perwakilan (*class actions*) yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia pada prinsipnya memberikan pengertian dan rumusan yang hamper bersesuaian satu sama lain. Mas Achmad Santosa memberikan pengertian *class actions* (gugatan perwakilan) adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang atau orang (lebih dari satu) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas (*representative class*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan *class members*. Az. Nasution memberikan pengertian dan persyaratan gugatan kelompok (*class actions*) yang dapat diadili oleh Pengadilan apabila:

- a) penggugatnya berjumlah besar, sehingga tidak praktis apabila digunakan secara perkara biasa,
- b) seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatannya sebagai perwakilan,
- c) terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersama, dan

d) wakil yang bersidang harus mampu mempertahankan kepentingan kelompok. Erman Rajagukguk, dkk., memberikan pengertian, *class actions* adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Selain itu ada juga yang memberikan pengertian gugatan perwakilan (*class actions*) sebagai suatu metode atau cara bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan yang sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien dan seseorang yang akan turut serta dalam gugatan perwakilan (*class actions*) harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Lebih lanjut Erman Rajagukguk, dkk., menyatakan keterlibatan pengadilan dalam gugatan *class actions* sangat besar setiap perwakilan untuk maju ke pengadilan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan dengan memperhatikan:

- a. *class actions* merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan.
- b. mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama.
- c. penggugatnya sangat banyak, dan
- d. perwakilan layak/patut.

2. Pengertian gugatan organisasi (*legal standing*)

Pada prinsipnya istilah *standing* dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. *Legal standing*, *Standing tu Sue*, *Ius Standi*, *Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*) disederhanakan sebagai “hak gugat”.⁹

Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*poit d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak public seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil dan Politik. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotulung, yang menyatakan dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan

⁹ Achmad Santosa, dkk, Makalah Topic 7, *Civil Liability for Environmental Damage*
UNIVERSITAS MEDAN AREA

dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka, tetapi mengatas namakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau yang disebut sebagai “*algemeen belang*”. Pendapat yang memberikan hak gugat kepada suatu organisasi/lembaga swadaya masyarakat (*legal standing*) berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Prof. Christopher Stone, yang memberikan hak hukum kepada objek-objek alam (*natural object*) seperti hutan, laut, sungai, gunung sebagai objek alam yang layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya dikarenakan sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara) tidak diberi suatu hak hukum. Selanjutnya Stone berpendapat, organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali (*guardian*) dari objek alam tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap objek alam terhadap indikasi pelanggaran atas hak hukum.

B. Sebab- Sebab Terjadinya Gugatan Legal Standing

Gugatan Class Action atau gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Sementara itu yang dimaksud dengan Wakil kelompok adalah satu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

Menurut Mas Acmad Santosa menyebutkan *Class Action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injunctction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak -- misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatif*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai *class members*.¹⁰

Class action adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. (*Black's law dictionary*)

Class action bisa merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam *class action* harus memberikan persetujuan kepada perwakilan.

Hal ini berarti bahwa kegunaan *class action* secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan

¹⁰ *Ibid*
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan ia pun berhak untuk membela hak-nya apabila ia merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini menjadi dasar pemikiran diadakannya aturan gugatan perdata. Secara umum model gugatan perdata ada dua macam yaitu gugatan yang dilakukan di luar pengadilan dikenal dengan sebutan nonlitigasi, sedangkan gugatan yang dilakukan melalui peradilan disebut litigasi. Oleh karena itu, gugatan perdata bisa menjadi dasar diselenggarakannya pengadilan perdata.

Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara.

1. Oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
2. Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (class action).

Gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. *Numerosity*, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.

2. *Commonality*, yaitu adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan dasar hukum (question of law) yang bersifat substansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll.
3. *Typicality*, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya.
4. *Adequacy of Representation*, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, dengan memenuhi beberapa persyaratan:
 - a. harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
 - b. memiliki bukti-bukti yang kuat;
 - c. jujur;
 - d. memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
 - e. mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri disbanding kepentingan anggota kelompoknya; dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- f. sanggup untuk menanggulangi membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

Surat gugatan, selain harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, harus memuat:

- g. identitas lengkap dan jelas,
- h. definisi kelompok secara rinci dan spesifik;
- i. keterangan tentang anggota kelompok;
- j. posita dari seluruh kelompok;
- k. jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, maka dalam satu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian atau sub kelompok;
- l. tuntutan atau petitum ganti rugi, mekanisme pendistribusian dan usulan pembentukan tim.

Gugatan didaftarkan ke peradilan umum, segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan gugatan kelompok dinyatakan sah, wakil kelompok memberitahukan kepada anggota kelompok melalui media cetak/elektronik, kantor pemerintah atau langsung kepada anggota kelompok.

Setelah pemberitahuan dilakukan, anggota kelompok dalam jangka waktu tertentu diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok. Seterusnya proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. dalam hukum acara perdata di Indonesia, oleh karena adanya suatu sengketa antara penggugat dan tergugat dimana gugatan tersebut diajukan oleh suatu organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak yang menderita kerugian dan juga bukan kuasa dari para pihak, akan tetapi sebagai organ
2. isasi yang mewakili kepentingan publik atau masyarakat berupa mengupayakan perlindungan hukum.
3. Perkembangan gugatan legal standing di Indonesia yakni merupakan proses adopsi prosedur gugatan legal standing tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah dalam prakteknya, karena peraturan yang telah mengadopsi ketentuan gugatan legal standing tersebut menentukan bahwa hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR) dan *Regelement op de Burgelijk Rechtsvordering* (RBg), padahal HIR dan RBg tidak mengenal prosedur gugatan legal standing. Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur gugatan legal standing ini terlihat dari beberapa putusan

pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur gugatan legal standing.

4. Gugatan Kelompok merupakan suatu solusi dalam mencari keadilan, sebab dalam penerapannya banyak perkara gugatan yang masih diliputi dilemma sehingga kandas di tengah perjalanan. Alasan yang mendasari terhambatnya gugatan kelompok ini tergantung factor- factor antara lain dasar hukum bagi pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok, gugatan perwakilan kelompok ibarat dua sisi mata uang, salah satu sisinya mengungkap gugatan perwakilan kelompok mencerminkan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004) . Sisi yang satunya menggambarkan bahwa prosedur gugatan perwakilan kelompok belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan atau belum diintegrasikan kedalam hukum formal (system hukum acara perdata di Indonesia), sehingga dalam penerapannya mengalami kesulitan.
5. Permasalahan gugatan legal standing adalah Proses adopsi prosedur *class action* tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah dalam prakteknya, karena peraturan yang telah mengadopsi ketentuan *class action* tersebut menentukan bahwa hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah *Het Herziene Indonesisch*

Regelement (HIR) dan *Regelement op de Burgelijk Rechtsvordering* (RBg), padahal HIR dan RBg tidak mengenal prosedur *class action*.

B. Saran

1. Diharapkan bahawa prosedur gugatan legal standing segera mempunyai aturan yang khusus didalam aturan perundang-undangan yang dintegrasikan kedalam hukum formal(system hukum acara perdata di Indonesia), sehingga dalam penerapannya tidak mengalami kesulitan lagi
2. Diharapkan permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur *class action* ini terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur *class action*. Hasil kajian dari tim ICEL pada tahun 2002 terhadap beberapa kasus *class action* yang sedang atau dalam proses di peradilan sebelum terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok tidak mengalami masalah kembali setelah terbitnya peraturan tersebut.
3. Disarankan juga gugatan legal stading ini juga dapat menjadi serpihan solusi terhadap pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Di Indonesia dalam bab mencari strategi pembangunan hukum*, YLBHI, Jakarta, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Elise T. Sulistini, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara- Perkara Perdata*, Bin Aksara, Jakarta, 1987.
- Emerson Yuntho, *Gugatan Perwakilan: sebuah pengantar*, lembaga studi dan advokasi masyarakat, Jakarta, 2005
- Mas Ahmad Santosa, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environment Legal Standing)*, ICEL, Jakarta, 1997
- _____, *Konsep dan Penerapan Gugatan perwakilan (gugatan perwakilan)*, ctk pertama, ICEL, Jakarta, 1997
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Prof. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke 9, PT.Intermasa, 1987,
- R. Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1987.
- R. Soesilo, *R. HIR/RBG dengan penjelasan*, Politeia, Bogor, 1985.
- W.J.S. Poerwadinata. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Makalah- makalah

Emerson Yuntho, Mekanisme Class Action, Makalah Pada Kursus HAM untuk Pengacara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Susanti Adi Nugroho, Pedoman Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia, Makalah Pada seminar setengah hari PERMA No. 1 Tahun 2002.

Peraturan –Peraturan Hukum

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa dan Kontruksi.

Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

